



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG

FASILITASI PEMASARAN BERAS PRODUKSI PETANI LOKAL
DI KALANGAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN
APARATUR PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa beras produksi petani lokal Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu produk unggulan daerah yang perlu dikembangkan serta dibina secara terpadu, sinergi dan berkesinambungan dengan menyediakan pangsa pasar yang besar untuk penyerapan hasil petani, yang diharapkan dapat membangun ketahanan pangan, memacu pertumbuhan ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan petani lokal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran pembinaan dan pengembangan beras produksi petani lokal diperlukan dukungan dari pemerintah daerah salah satunya dengan upaya fasilitasi pemasaran melalui kebijakan partisipasi pembelian beras produksi petani lokal oleh Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Program Beras Pegawai Negeri Sipil masih terdapat kekurangan dan belum mencakup Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Aparatur Pemerintah Desa sehingga perlu direvisi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitasi Pemasaran Beras Produksi Petani Lokal Di Kalangan Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Pemerintah Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360),
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perlindungan Produk Lokal (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FASILITASI PEMASARAN BERAS PRODUKSI PETANI LOKAL DI KALANGAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN APARATUR PEMERINTAH DESA.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah .
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Aparatur Sipil Negara yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bertugas di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
9. Beras Produksi Petani Lokal adalah beras yang dihasilkan dari gabah hasil panen petani di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
10. Penyalur Beras adalah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), Toko Tani Indonesia (TTI), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Kelompok Tani, BUMDes atau Lembaga lain yang mampu yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai penyalur beras Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Pemerintah Desa.
11. Bendahara adalah bendahara pada Organisasi Perangkat Daerah atau Pemerintah Desa yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Desa yang bertugas menangani pesanan beras kepada penyalur beras dan pembayaran melalui over booking atau mekanisme lainnya yang disepakati.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pengaturan mengenai fasilitasi pemasaran beras produksi petani lokal dikalangan aparatur sipil negara dan aparatur pemerintah desa bertujuan untuk:

- a. mendorong aparatur sipil negara dan aparatur pemerintah desa untuk mengkonsumsi beras produksi petani lokal;
- b. menyerap hasil produksi beras petani lokal;
- c. menjaga stabilisasi harga beras di pasaran;
- d. mempromosikan beras produksi petani lokal; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan petani.

Pasal 3

Sasaran pemasaran beras produksi petani lokal adalah seluruh Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Pemerintah Desa di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB III

PENGGUNAAN BERAS LOKAL

Pasal 4

- (1) Setiap Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk berpartisipasi membeli beras hasil produksi petani lokal paling sedikit sebanyak 10 kg (kilogram) per orang setiap bulan.
- (2) Dalam hal suami dan istri yang tercatat sebagai Aparatur Sipil Negara atau Aparatur Pemerintah Desa yang bertugas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka partisipasi pembelian beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan kepada suami.

Pasal 5

- (1) Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Pemerintah Desa yang tidak bersedia berpartisipasi membeli beras produksi petani lokal harus membuat surat pernyataan yang disertai dengan alasan.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYALUR BERAS

Pasal 6

- (1) Penyediaan beras setiap bulan dilakukan oleh Penyalur Beras yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Pelaksanaan penjualan dan penyaluran beras oleh Penyalur Beras sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan melalui kerjasama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang dimuat dalam perjanjian kerja.

Pasal 7

- (1) Beras yang dijual dan disalurkan oleh Penyalur Beras kepada Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Pemerintah Desa harus berasal dari hasil produksi petani lokal.
- (2) Selain menyalurkan beras kepada Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Pemerintah Desa, Penyalur Beras bertanggungjawab:
 - a. menjaga kuantitas dan kualitas beras;
 - b. menyampaikan laporan penyaluran beras kepada Bupati; dan
 - c. memberikan masukan kepada Bupati dalam rangka pelaksanaan tinjauan dan/atau evaluasi terkait dengan penyaluran beras.

- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan setiap bulan secara periodik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. petani atau kelompok tani yang memproduksi beras;
 - b. jumlah dan harga pembelian gabah atau beras di tingkat petani; dan
 - c. jumlah dan harga penjualan beras kepada Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Pemerintah Desa.

BAB V

JENIS BERAS DAN KEMASAN

Pasal 8

Beras yang dijual kepada Aparatur Sipil Negara atau Aparatur Pemerintah Desa merupakan beras dengan jenis tekstur pera atau jenis tekstur pulen.

Pasal 9

- (1) Beras yang dijual kepada Aparatur Sipil Negara atau Aparatur Pemerintah Desa dikemas dengan kemasan standar karung plastik tebal dan/atau transparan dengan kuantum 5 kg, 10 kg atau 20 kg per karung.
- (2) Kemasan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi paling sedikit tentang jumlah atau berat dan jenis tekstur beras.

BAB VI

HARGA

Pasal 10

- (1) Harga pembelian gabah atau beras oleh penyalur ditingkat petani wajib sama dengan atau di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
- (2) Harga penjualan beras kepada Aparatur Sipil Negara atau Aparatur Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan dapat diubah sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII

MEKANISME

Bagian Kesatu

Pesanan dan Penyaluran

Pasal 11

- (1) Pesanan beras oleh Organisasi Perangkat Daerah atau Pemerintah Desa dilaksanakan dengan Surat Pesanan Beras dengan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Berdasarkan surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Ketahanan Pangan membuat rekapitulasi pesanan dan menyampaikan kepada penyalur beras yang telah ditunjuk.

Pasal 12

- (1) Penyalur beras mempersiapkan, menyediakan dan mendistribusikan beras ke Kantor Perangkat Daerah, Kantor Desa atau tempat lain yang telah disepakati sesuai dengan Surat Pesanan Beras.
- (2) Dalam hal beras yang disalurkan tidak sesuai dengan jenis yang dipesan, Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Desa dapat menolak dan mengembalikannya kepada penyalur beras untuk diganti dengan jenis yang sesuai.

Bagian Kedua

Pembayaran

Pasal 13

Pembayaran harga beras oleh Aparatur Sipil Negara atau Aparatur Pemerintah Desa dengan sistem potong gaji oleh bendahara disampaikan kepada penyalur beras melalui mekanisme over booking dan/atau mekanisme lainnya yang disepakati.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjaga harga, kualitas dan ketersediaan beras serta kegiatan pendistribusian beras.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode supervise, uji petik, rapat koordinasi, pemantauan media oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan evaluasi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Program Beras Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 3 Januari 2020

~~BUPATI~~ TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 3 Januari 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020
NOMOR 3

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MUHAMMAD IDRIS, SH.,MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 000

H DITELITI KEBENARANNYA		
BAG	KABAG EKSPANSI	ASIS
		
NIP	NIP	NIP

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
FASILITASI PEMASARAN BERAS PRODUKSI
PETANI LOKAL DI KALANGAN APARATUR SIPIL
NEGARA DAN APARATUR PEMERINTAH DESA.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Tempat Tugas :

Menyatakan bahwa saya tidak bersedia untuk berpartisipasi dalam pembelian beras produksi petani lokal Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan alasan

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab serta tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun.

Muara Sabak,.....

Yang menyatakan

Materai
Rp 6000,-



.....
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOESLIM HARIYANTO, S.P., M.H.
Kabag Hukum dan Perundang-undangan
NIP. 19700323 200212 1 000

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
FASILITASI PEMASARAN BERAS PRODUKSI
PETANI LOKAL DI KALANGAN APARATUR SIPIL
NEGARA DAN APARATUR PEMERINTAH DESA.

KOP PERANGKAT DAERAH / KOP DESA

....., 20.....

Nomor : 500/ / /20...
Sifat : Penting.
Lampiran : -
Perihal : Pesanan Beras.

Kepada Yth,
Sdr. Penyalur Beras .
Melalui Kadis Ketahanan Pangan
Kab. Tanjab Timur.
di -

Muara Sabak

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor..... Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pemasaran Beras Produksi Petani Lokal di Kalangan Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Pemerintah Desa, dengan ini kami mengajukan pesanan beras kepada Saudara untuk alokasi bulan tahun..... dengan jumlah dan rincian sebagai berikut:

1. Beras jenis tekstur pulen : kg.
 2. Beras jenis tekstur pera : kg.
- Jumlah : kg.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

Kepala,

Cap dan tanda tangan

(nama jelas)

.....

MOENI IDRIS, SH.,MH
Perencana TK I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 004

KABUPATEN	KABAG EMANGS	ASISTEN II
		

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO